



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 150/XI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 150/XI/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : DPP LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran (DPP LSM GPRUKK)

Alamat : Jl. Raya Mauk KM.14 Kp. Gintung Gg. H. Syamsudin RT 005/RW001 No 75 Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang

Alamat : Komplek Perkantoran Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Pemda. II No. I

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 November 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 150/XI/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 15 November 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 12 Agustus 2024, surat tertanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor : A 424/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 perihal Permohonan Informasi Publik kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Tangerang Cq. PPID Pembantu dengan mengirimkan secara langsung berdasarkan bukti Formulir Permintaan Informasi Publik yang diterima oleh Asip Separdi. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Spesifikasi Pekerjaan
4. Gambar Perencanaan dan Dokumen Disposasi penampungan beton.

[2.3] Pada tanggal 30 September 2024, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 30 September 2024 dengan Nomor : B 424/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/IX/2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kab. Tangerang perihal Tidak ditanggapinya permohonan informasi dengan datang langsung diterima berdasarkan tanda terima surat.

[2.4] Pada tanggal 8 November 2024, Termohon menjawab melalui tanggapan keberatan tertulis tertanggal 08 November 2024 dengan Nomor: B/500.10.5/12492/Diskominfo/2024 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran (DPP LSM GPRUKK)

[2.5] Pada tanggal 13 November 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 15 November 2024 Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 6 Desember 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik.
2. Bahwa benar Pemohon tidak mendapat jawaban permohonan informasi publik dari Termohon.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat Keberatan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
4. Pemohon menyatakan bahwa permohonan informasi terpisah menjadi tiga karena jika melakukan permohonan informasi hanya 1 kurang pas. Karena berbeda pelaksanaannya dalam kegiatan tersebut.
5. Pemohon menyatakan tidak mengisi formulir keberatan karena tidak di kasih oleh Termohon.
6. Pemohon menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan adalah terkait pekerjaan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tangerang yang sudah selesai.
7. Bahwa terkait dengan AHU dahulu belum terbentuk DPP tetapi baru di daerah daerah yang terbentuk tetapi sekarang di pusat sudah terbentuk.

8. Pemohon menyatakan bahwa Konteksnya dalah bukan persoalan pekerjaan dan kegiatan selesai, melainkan sebagai sosial control.
9. Pemohon menyataka akan mengajukan permohonan kembali dengan objek permohonan yang sama.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : A 424/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2024.
Bukti P-2	Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Publik Tertanggal 12 Agustus 2024
Bukti P-3	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2024.
Bukti P-4	Fotocopy surat keberatan Nomor : B 424/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/IX/2024 tertanggal 30 September 2024.
Bukti P-5	Fotocopy tanda terima surat keberatan tertanggal 30 September 2024.
Bukti P-6	Fotocopy tanggapan keberatan tertulis nomor : B/500.10.5/12492/Diskominfo/2024 tertanggal 8 November 2024
Bukti P-7	Tanda terima Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 13 November 2024.
Bukti P-8	Akta Register Sengketa Informasi Publik
Bukti P-9	Fotocopy Surat Kuasa Nomor : D 426/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XI/2024 tertanggal 13 November 2024
Bukti P-10	Fotocopy Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran
Bukti P-11	Fottocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002691.AH.01.07.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran.
Bukti P-12	Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/032/ds.Gt/XI/2023 atas nama organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran tertanggal 9 November 2023.
Bukti P-13	Fotocopy KTP atas nama Asep Setiadi NIK 3173060105830005 KTP atas nama Ahmad Setiawan NIK 36031121090001, KTP atas nama Muhamad

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 6 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar termohon menerima surat permohonan informasi dari pemohon
2. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi surat Permohonan informasi
3. Bahwa benar Pemohon menerima surat keberatan dari Pemohon.
4. Bahwa benar Termohon menanggapi surat Tangapan Keberatan dari Pemohon.
5. Bahwa memang terkait dengan permohonan informasi masuk ke PPID pelaksana sehingga ketika mau dijawab sudah habis masa waktu untuk menjawab.
6. Termohon menyatakan bahwa terkait dengan segeka infomrasi terkonfirmasi dengan PPID Utama dan Biro hukum. Namun dari biro hukum tidak dapat hadir karena ada agenda kegiatan yang lain.
7. Temohon menyatakan bahwa setiap PPID menyediakan seluruh formulir.
8. Termohon menyatakan bahwa terkait yagn dimohonkan oleh termohon merupakan pekerjaan yang sekarang masih dalam proses pengerjaan.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : A 426/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2024.
Bukti T-2	Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Publik Tertanggal 12 Agustus 2024
Bukti T-3	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2024.
Bukti T-4	Fotocopy surat keberatan Nomor : B 426/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 tertanggal 30 September 2024.
Bukti T-5	Fotocopy tanda terima surat keberatan tertanggal 30 September 2024.
Bukti T-6	Fotocopy tanggapan keberatan tertulis nomor : B/500.10.10.5/12491/Diskominfo/2024 tertanggal 8 November 2024
Bukti T-7	Tanda terima Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 13 November 2024.
Bukti T-8	Akta Register Sengketa Informasi Publik
Bukti T-9	Fotocopy Surat Kuasa Nomor : D 426/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XI/2024 tertanggal 13 November 2024
Bukti T-10	Fotocopy Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran
Bukti T-11	Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002691.AH.01.07.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran.
Bukti T-12	Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/032/ds.Gt/XI/2023 atas nama organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran tertanggal 9 November 2023.
Bukti T-13	Fotocopy KTP atas nama Asep Setiadi NIK 3173060105830005 KTP atas nama Ahmad Setiawan NIK 36031121090001, KTP atas nama Muhamad Tohir NIK 3603291706690004

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Legal Standing Pemohon untuk Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa:

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI

SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan

bahwa:

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

bahwa:

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

bahwa:

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 PerKI PPSIP Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

[3.9] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (P-10) dan Termohon (T-10) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam salinan akta notaris Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat untuk Keadilan dan Kemakmuran yang menyebutkan bahwa Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan;

[3.10] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-9) dan dan Termohon (T-9) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa Surat Kuasa dengan Nomor: D 426/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XI/2024 hanya ditandatangani oleh Ketua Umum;

[3.11] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Kategori Badan Hukum yang diajukan oleh Pemohon dengan menagajukan bukti surat Pemohon (P-9) yang ditandatangani hanya oleh Ketua Umum tidak sah karena bertentangan dengan Salinan Akta yang dalam hal bertindak untuk dan atas nama pengurus Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota. Maka Seharusnya Surat Kuasa Kuasa dengan Nomor: D 426/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XI/2024 ditandatangani oleh Ketua Umum bersama dengan pengurus lainnya;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.2] sampai dengan Paragraf [3.11] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo*, dalam hal ini *Legal Standing* Pemohon tidak terpenuhi karena Pemohon adalah

Badan Hukum dan tidak Surat Kuasa dinyatakan tidak sah pada saat persidangan sebagaimana fakta hukum diatas;

[3.13] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.14] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Zulpikar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at, 06 Desember 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Zulpikar)

Panitera Pengganti

ttd

(Rijal Setia Pratama)